

Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gowa

Reyza Aurelia Triana¹, Dachran S Bustami², Muhammad Fachri Said³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: reyzaaureliatriana004@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL di Kabupaten Gowa, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PTSL di wilayah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer melalui wawancara dan kuesioner yang dibagikan langsung kepada pihak terkait, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan bahan hukum pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa tergolong kurang efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gowa meliputi regulasi yang berlaku, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, serta sistem pengawasan. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap proses dan manfaat sertifikasi tanah, peningkatan kapasitas dan jumlah petugas lapangan, optimalisasi sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, penyederhanaan proses administrasi, serta penguatan kerja sama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kata Kunci: PTSL, BPN, Kabupaten, Gowa.

Abstract:

This study aims to examine the effectiveness of land registration implementation through the PTSL program in Gowa Regency and to identify the factors that influence its implementation. This is an empirical research using primary data collected through interviews and questionnaires distributed directly to relevant stakeholders, as well as secondary legal materials such as books, journals, and other supporting legal documents. The research findings indicate that the implementation of Complete Systematic Land Registration in Gowa Regency is less effective. The influencing factors include applicable regulations, the quality of human resources, the utilization of technology, community participation, and the supervision system. The recommendations emphasize the importance of improving public understanding of the process and benefits of land certification, increasing the capacity and number of field officers, optimizing continuous public outreach, simplifying administrative procedures, and strengthening collaboration between the National Land Agency (BPN), village governments, and other relevant parties.

Keywords: Complete Systematic Land Registration (PTSL), BPN, Gowa Regency.

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan latar belakang agraris, Manusia dengan tanah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kehidupan manusia tidak lepas dari tanah. Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer, bahkan sampai meninggal pun manusia masih membutuhkan tanah. Kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini semakin meningkat.¹ Manusia mempunyai hubungan emosional dan spiritual dengan tanah. Tanah tidak hanya semata-mata dipandang sebagai komoditas yang bernilai ekonomis belaka, tetapi hubungan dengan pemiliknya mengandung nilai-nilai budaya, adat, ekonomis, dan spiritual tertentu. Demikian juga bagi pemerintah setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pasti membutuhkan tanah.²

Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, dengan lajunya pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian fungsi tanahpun mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan tanah juga terus mengalami perkembangan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang beranekaragam. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah. Berbagai aktivitas, manusia selalu berhubungan dengan tanah dan segala aktivitas tersebut selalu dilakukan diatas tanah. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia, campur tangan negara melalui lembaganya dalam sistem hukum pertanahan adalah hal yang mutlak diperlukan.³

¹ Sufirman Rahman Dkk, 2021. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar*, (Online), Vol. 2, No.9 (<https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/ilg/article/view/2590-2602/729>), diakses 06 Januari 2025).

² Ema Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, (2013). *Hak Atas Tanah & Peralihannya*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 1.

³ Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan; Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*. Kencana: Jakarta. Hlm. 1

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia adalah program pemerintah yang bertujuan mempercepat proses pendaftaran tanah secara menyeluruh di seluruh wilayah hukum Indonesia untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Landasan hukum PTSL dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.⁴ Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, undang-undang pokok agraria telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh indonesia.⁵

Dalam rangka mempercepat program ini, Intruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 dikeluarkan untuk memberikan arahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar mengimplementasikan percepatan PTSL, yang melibatkan kerjasama lintas instansi dan partisipasi aktif masyarakat.

Untuk mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, pemerintah terus didorong untuk mewujudkan kepastian hukum melalui salah satu programnya, Pemerintah Presiden Joko Widodo menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana juga secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Selanjutnya disebut Permen ATR/BPN Tentang PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang sesingkat itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁶

Selain mewujudkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah penduduk, program percepatan pendaftaran tanah ini juga harus selaras, tidak saling bertentangan dan saling harmonis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Poko Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap. Pelaksanaan dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap, pastinya berdampak terhadap peralihan hak dan/atau peningkatan hak atas tanah dalam penyelenggaraannya.

Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap⁷, dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

- a. Penetapan lokasi kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. Pembentukan dan penetapan Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- c. Penyuluhan;
- d. Pengumpulan dan pengelolaan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- e. Pemeriksaan tanah;
- f. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis;
- g. Penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah;

⁶ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

⁷ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

- h. Pembukuan hak atas tanah;
- i. Penerbitan sertifikat hak atas tanah; dan/atau
- j. Penyerahan sertifikat hak atas tanah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) meluncurkan program PTSL dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini dikabarkan akan menggantikan program Prona, yang merupakan program sertifikat gratis dari BPN untuk masyarakat. Secara nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN merencanakan pendapatan terhadap 5 juta bidang tanah yang kemudian akan dibuatkan sertifikat gratis oleh masing-masing kantor BPN daerah. Namun, setelah pembahasan anggaran, hanya sekitar 2 juta bidang tanah yang di setujui untuk didaftarkan dalam PTSL pada tahun anggaran 2017. Jumlah bidang tanah yang menjadi sasaran PTSL di seluruh wilayah Indonesia akan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, target pelaksanaan PTSL adalah 7 juta bidang tanah, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 9 juta bidang tanah.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa hingga tahun 2025 menunjukkan progres yang signifikan. Kantor Pertanahan Gowa mendapatkan kuota tertinggi di Sulawesi Selatan dengan target 35.000 bidang Tanah pada tahun 2025, setelah sebelumnya berhasil menyelesaikan target 2023 dan 2024 dengan capaian 100%. Program ini mencakup enam kecamatan dengan 57 desa/kelurahan, termasuk wilayah baru seperti Tiggimoncong dan Biringbulu.

PTSL perlu menjadi perhatian masyarakat karena memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah. Kemudahan ini diantaranya tanpa adanya pemungutan biaya pendaftaran meski komponen biaya perseyaratan seperti pembelian materai, patok tanah, serta biaya perpajakan tanah tetap ditanggung oleh pemohon. PTSL ini juga diharapkan dapat guna menekan potensi sengketa dan konflik pertanahan yang diakibatkan oleh belum jelasnya status kepemilikan/penguasaan atas tanah di mata hukum dapat diminimalisasi.

Pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kabupaten Gowa hingga saat ini belum dapat dilakukan secara online. Meskipun beberapa layanan pertanahan

seperti permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sudah bisa diakses secara daring melalui portal resmi BPN, proses utama PTSL tetap harus dilakukan secara langsung di tingkat desa atau kelurahan. Masyarakat tetap wajib menyerahkan dokumen fisik, mengikuti pengukuran tanah, serta menghadiri tahapan adjudikasi secara tatap muka. Dengan kata lain, layanan digital hanya mendukung sebagian proses administrasi, sementara keseluruhan alur PTSL masih bersifat manual dan berbasis lapangan. Oleh karena itu, warga yang ingin mengikuti program PTSL di Gowa disarankan untuk langsung menghubungi aparat desa atau kantor Pertanahan setempat guna memperoleh informasi resmi dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gowa menghadapi berbagai hambatan, seperti tumpang tindih kebijakan antarinstansi dan keberadaan tanah yang masih bersengketa, sehingga tidak bisa disertifikasi. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil, serta cuaca ekstrem seperti banjir juga menyulitkan proses survei dan pengukuran. Selain itu, keterbatasan anggaran membatasi jumlah bidang tanah yang dapat didaftarkan setiap periode. Kurangnya koordinasi antara BPN, pemerintah daerah, dan instansi terkait turut memperlambat program. Untuk mengatasinya, dibutuhkan upaya menyeluruh melalui peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi, edukasi masyarakat, dan penguatan kerja sama antarlembaga.

Diperlukan tinjauan yuridis yang menyeluruh untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Gowa dengan aturan yang berlaku. Tinjauan ini tidak hanya akan membantu mengidentifikasi hambatan/kendala yang ada tetapi juga memberikan rekomendasi langkah perbaikan guna mempercepat proses sertifikasi tanah.

Hal ini diatur dalam Al-Qur'an yang menegaskan lebih lanjut mengenai tanah yang sebagaimana dalam firman Allah SWT pada surah Thaha Ayat 53: "Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikanmu di bumi jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam." (Q.S. Taha [20]: 53).

Dalam pandangan islam, semua yang ada di langit dan bumi, pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Sebagai pemilik sejati dari segala sesuatu (termasuk tanah), Allah SWT memberikan amanah kepada manusia berupa kekuasaan (istikhlaf) untuk mengelola harta milik-Nya. Asal mula kepemilikan (asal-usul milki) berasal dari Allah SWT, dan manusia hanya memiliki hak untuk mengelolanya (tasarruf) dengan cara diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, setiap kebijakan di bidang pertanahan harus diimplementasikan dengan menerapkan hukum Allah SWT dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka Penulis tertarik mengangkat judul “Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kabupaten Gowa)”

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris, karena mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat terkait efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Gowa, tepatnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut menyediakan data yang dibutuhkan sebagai bahan analisis. Data tersebut dikumpulkan secara langsung melalui berbagai metode yang relevan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden yang telah ditentukan melalui populasi dan sampel, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen, buku literatur, dan referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh objek yang menjadi fokus penelitian, yaitu para pemilik tanah yang ikut serta dalam program PTSL di Kabupaten Gowa, serta pegawai instansi yang terlibat dalam pelaksanaannya, seperti pegawai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 11 orang masyarakat yang

telah mendaftarkan tanahnya dalam program PTSL, 4 orang pegawai dari Kantor BPN Gowa, dan 2 orang petugas dari kelurahan.

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sitti Rohana selaku KorSub Penerapan Hak Tanah dan Ruang di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa telah menunjukkan berbagai capaian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu capaian utama adalah meningkatnya jumlah bidang tanah yang berhasil disertifikasi. Sejak dimulainya program ini, ribuan bidang tanah yang sebelumnya tidak memiliki kejelasan hukum kini telah memiliki sertifikat resmi, memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.⁸

Hal ini tidak hanya membantu mengurangi potensi sengketa tanah, tetapi juga meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dalam mengelola aset tanah mereka. Capaian ini didukung oleh kerja sama yang baik antara BPN, pemerintah daerah, serta masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya legalitas tanah. Target sertifikasi tanah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagian besar telah tercapai, meskipun masih ada beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam proses percepatan sertifikasi.

Selain dari aspek jumlah sertifikat yang diterbitkan, program PTSL di Kabupaten Gowa juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait kepemilikan tanah. Sebelum adanya program ini, banyak warga yang belum memahami pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Melalui berbagai sosialisasi yang

⁸ Hasil wawancara dengan KorSub Penerapan Hak Tanah dan Ruang di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa

dilakukan oleh BPN bersama pemerintah desa dan aparat setempat, masyarakat kini semakin memahami manfaat sertifikasi tanah, baik untuk keperluan administrasi, transaksi jual beli, maupun sebagai jaminan akses permodalan di perbankan. Dalam wawancara, Ibu Sitti Rohana menekankan bahwa dampak positif ini terlihat dari meningkatnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti program PTSL, terutama setelah mereka mengetahui bahwa sertifikat tanah bisa digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pinjaman lainnya. Dengan demikian, program PTSL tidak hanya berkontribusi pada aspek hukum tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Selain itu, keberhasilan PTSL di Kabupaten Gowa juga terlihat dari peningkatan akurasi dan keteraturan data pertanahan. Sebelum adanya program ini, banyak bidang tanah yang belum terdaftar secara resmi dalam sistem pertanahan nasional, menyebabkan ketidakteraturan dalam administrasi pertanahan. Dengan adanya PTSL, data pertanahan kini lebih tertata dan terintegrasi dalam sistem elektronik Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah melakukan pemetaan dan pengelolaan aset tanah secara sistematis. Peningkatan kualitas data ini juga membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam hal tata ruang dan investasi. Digitalisasi data pertanahan yang diterapkan dalam program PTSL memungkinkan akses yang lebih cepat dan transparan bagi masyarakat maupun instansi terkait, sehingga mempercepat proses administrasi yang sebelumnya sering kali memakan waktu lama.

Namun, meskipun capaian program ini cukup signifikan, Ibu Sitti Rohana juga mengungkapkan bahwa masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masih adanya bidang tanah yang belum dapat disertifikasi karena status kepemilikannya yang tidak jelas, baik akibat sengketa, tumpang tindih kepemilikan, maupun keterbatasan dokumen administratif yang dimiliki oleh pemohon. Untuk mengatasi hal ini, BPN Kabupaten Gowa terus melakukan pendekatan dengan masyarakat, memberikan pendampingan hukum, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait guna menyelesaikan permasalahan tersebut

secara bertahap. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Kantor BPN juga menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat proses sertifikasi, sehingga diperlukan optimalisasi tenaga kerja serta alokasi anggaran yang lebih efektif agar program dapat berjalan lebih lancar.

Secara keseluruhan, wawancara dengan Ibu Sitti Rohana menunjukkan bahwa program PTSL di Kabupaten Gowa telah mencapai banyak kemajuan dalam hal jumlah sertifikasi tanah, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perbaikan sistem administrasi pertanahan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, langkah-langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan bahwa program ini terus berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan peningkatan sosialisasi, optimalisasi sistem digital, serta penguatan koordinasi antarinstansi, diharapkan capaian PTSL di Kabupaten Gowa dapat terus meningkat dan semakin mendukung pembangunan daerah yang berbasis kepastian hukum pertanahan.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa telah berlangsung sejak tahun 2017 hingga tahun 2024. Dalam penyelenggaraan PTSL tahun 2023, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Salah satu indikator utama efektivitas program PTSL adalah tingkat pencapaian target setiap tahunnya. Berdasarkan data yang tersedia sebagai berikut: Dari tabel di atas, terlihat bahwa sejak 2018 hingga 2024, realisasi program selalu mencapai 100%, kecuali tahun 2017 yang kurang 1 bidang tanah dari target. Ini menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dalam pencapaian program.

Tahapan atau Prosedur Pelaksanaan PTSL

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencakup 13 tahapan yang harus dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses diawali dengan perencanaan kegiatan, di mana pemerintah menentukan lokasi yang menjadi prioritas, menyusun strategi kerja, serta mengalokasikan sumber daya

yang dibutuhkan. Setelah itu, dilakukan pemberitahuan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait tujuan, manfaat, prosedur, dan persyaratan PTSL melalui sosialisasi langsung maupun media informasi lainnya. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data fisik dan yuridis, yang melibatkan pengukuran bidang tanah serta pengumpulan dokumen kepemilikan yang akan diverifikasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dalam tahap pengolahan data fisik dan yuridis untuk memastikan bahwa informasi mengenai batas tanah sesuai dengan dokumen kepemilikan yang diserahkan.

Setelah data diproses, dilakukan pengumpulan dan pengesahan data, di mana hasil pengukuran serta verifikasi diumumkan kepada masyarakat agar mereka dapat mengajukan anggaran jika ditemukan ketidaksesuaian. Apabila tidak ada keberatan atau sengketa, maka penerbitan surat keputusan hak dilakukan oleh BPN sebagai dasar penetapan kepemilikan tanah. Selanjutnya, dalam tahap penerbitan buku tanah dan sertifikat, dokumen kepemilikan tanah disusun dan dipersiapkan untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan pada tahap penandatanganan sertifikat, setelah melalui verifikasi akhir. Setelah sertifikat selesai diproses seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan PTSL disimpan dalam tahap pengarsipan dokumen untuk kepentingan administrasi dan hukum.

2. Kedudukan Hukum Illustrator Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam undang-undang tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 1 butir 1.

Semakin hari, semakin banyak karya-karya yang terus diciptakan oleh manusia, baik itu dalam bidang industry, teknologi, dan tidak terkecuali dalam bidang seni seperti tari

sastra, film, dan musik.⁹ Dengan bertambahnya hak cipta, manusia menyadari akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuaan, ciptaan dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu maupun kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Milik Intelektual (HMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada abad kuno, hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun banyak karya cipta yang dihasilkan masyarakat pada saat itu. Karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Mereka menganggap bahwa hak cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti halnya rumah, tanah atau benda lainnya.¹⁰ Gambar sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang hak cipta, merupakan salah satu jenis ciptaan yang mengalami perkembangan yang sangat cepat mengikuti perkembangan dunia teknologi. Hal itu disebabkan karena keterkaitan gambar digital sebagai produk teknologi.¹¹

Munculnya metode baru dalam dunia gambar tentu saja menuntut adanya pengaturan baru yang bertujuan untuk mengakomodir perkembangan yang sangat pesat, sehingga dapat menjamin kepentingan pencipta, baik itu dari segi hak moral terlebih dalam hak ekonomi. kemajuan teknologi yang semakin pesat dibidang gambar ini, tentu saja semakin memangkas kepentingan pencipta. Penggunaan, penggandaan dan pemanfaatan ciptaan gambar digital untuk komersial tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta adalah salah satu masalah serius dalam perlindungan ciptaan gambar digital.¹² Ilustrasi berasal dari sebuah Bahasa latin "*Illustrate*" yang artinya menerangkan. Pendapat lain menjelaskan bahwa ilustrasi adalah Gambaran yang berupa angan-angan atau khayalan. Namun pengertian ilustrasi sendiri yang tepat adalah penggabungan beberapa unsur-unsur seni rupa dan prinsip seni rupa sehingga

⁹ Rafliyanto Ahmad., et al. (2023). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan hukum islam mengenai kedudukan hak cipta*. Jurnal ilmu social, Humaniora dan seni,1(3). Hlm.

¹⁰Syafrinaldi. (2011). *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*. Riau: UIR Press. Hlm. 1

¹¹ Iin Kurnianingsih. (2017). *Tinjauan hukum terhadap kegiatan tracing pada ciptaan berupa gambar digital ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 72

¹² Iin Kurnianingsih. Op Cit. Hlm. 73

menjadi karya yang mempunyai nilai estetik berupa Gambaran visual Dimana Gambaran visual tersebut diperoleh dari sebuah tulisan, cerita, maupun sebuah kejadian.¹³

Semakin tinggi eksploitasi ciptaan dalam bentuk digital, maka akan semakin besar potensi pelanggaran (pembajakan). Sebuah website di internet dipenuhi dengan karya-karya artistik, karya drama, karya musical. Sinematografi, fotografi dan karya-karya seni lainnya dan bahkan karya dalam bidang ilmu pengetahuan yang kesemuanya merupakan karya-karya yang dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional Undang-undang hak cipta.¹⁴ Pada prinsipnya, karya cipta dalam bentuk tradisional, seperti puisi pada secarik kertas, tidak akan kehilangan perlindungan hak cipta apabila diubah ke dalam bentuk digital. Bentuk digital dari ciptaan ini mudah untuk diakses oleh masyarakat dengan media telekomunikasi tidak menutup kemungkinan akan adanya beberapa ciptaan yang mirip bahkan dapat dikatakan serupa sehingga rentan akan terjadinya pelanggaran hak cipta di internet. Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi di internet yaitu plagiarisme.¹⁵

Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum.¹⁶ Ada 4 prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:¹⁷

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

¹³ Roni Nugroho. (2019). *Analisis gambar ilustrasi karya bodilpunk dalam kurun waktu 2012-2018*. Jurnal seni rupa,1(9). Hlm. 68

¹⁴ Sigit Supto Nugroho. (2022). *Dimensi hukum media massa*. Klaten: Penerbit Lakeisha. Hlm. 27

¹⁵ Yusran Isnaini. (2019). *Mengenal hak cipta melalui tanya jawab dan contoh kasus*. Yogyakarta: Pradipta Pustaka media. Hlm. 15

¹⁶ Ibid. Hlm. 501

¹⁷ Ibid. Hlm. 501

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)
3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)
4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Dari ketentuan ini perlu dikemukakan bahwa Hak Cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan mengenai hak saja. Hak cipta juga berkenaan dengan kewajiban sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 Ayat (1) UUHC 2002 tersebut di atas, yaitu bahwa hak cipta dibatasi undang-undang.¹⁸

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta begitu hak cipta menempel pada karya cipta. Pada penjelasan umum UUHC juga menjelaskan bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Salah satu faktor yang melandasi perlindungan hak cipta di Indonesia adalah berkembangnya ekonomi kreatif, sehingga Pemerintah Indonesia melakukan pembaruan UUHC, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan UUHC yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.¹⁹

Bagi ilustrator ilustrasi digital mengunggah karya ke internet tidak hanya sebagai bentuk kepuasan batin saja namun juga sebagai bentuk deklarasi sehingga ilustrasi tersebut memiliki hak cipta, bahkan apabila karya tersebut baru berupa sketsa. Sehingga apabila ada yang mengaku-ngaku memiliki hak ciptanya, tanggal pengunggahan juga dapat dijadikan sebagai bukti. Pencipta ilustrasi juga harus

¹⁸ Rafliyanto Ahmad. Op Cit. Hlm. 502

¹⁹ Jati Restuningsih, et al. (2021). *Perlindungan hukum ilustrasi digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta*. Jurnal Notarius,14(2). Hlm. 963

memahami adanya resiko terjadinya penyebaran baik melalui pengunggahan ulang maupun kemungkinan digunakan, dan dimodifikasi.²⁰

Dari uraian di atas, nampak bahwa berdasarkan UUHC, suatu karya akan mendapatkan hak ciptanya terhitung sejak dari karya tersebut memiliki bentuk dan dideklarasikan oleh penciptanya. Ilustrasi digital baru menjadi objek perlindungan apabila ilustrasi tersebut sudah bukan berupa konsep ide serta telah di publikasikan oleh penciptanya. Selama dapat dibuktikan bahwa ilustrasi tersebut merupakan hasil kreasi yang orisinal dari penciptanya, maka hak cipta telah melekat pada karya tersebut dan hak-hak yang dimiliki pencipta dilindungi oleh UUHC dengan atau tanpa adanya pendaftaran hak cipta.²¹

D. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, Kedudukan hukum ilustrator sebagai subjek hukum. Undang-Undang Hak Cipta mengenal subjek hukum, yaitu Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Maka Ilustrator merupakan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ilustrasi ciptaannya kecuali diperjanjikan lain. Kedudukan hukum ilustrator terdapat Dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 (2). Ciptaan yang dapat dibuktikan jika telah didaftarkan dan tercatat Direktorat jenderal kekayaan intelektual. Telah mempunyai keaslian (orisinal). Perlindungan Hak Cipta di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta, yang memuat beberapa pasal yang mengatur tentang pemberian Hak Cipta, batasan pemberian Hak Cipta serta langkah yang ditempuh apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta. 2 Bentuk sanksi yang dapat diberikan secara bentuk perlindungan hukum yaitu bentuk perlindungan hukum dari aspek pidana dan perdata. Pemerintah dan lembaga terkait seperti Ditjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual) diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan serta memberikan sanksi yang lebih efektif terhadap pelanggar hak cipta, termasuk yang terjadi

²⁰ Jati Restuningsih. Op Cit. Hlm. 964

²¹ Jati Restuningsih. Op Cit. Hlm. 964

dalam industri kreatif yang melibatkan ilustrator. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas terhadap Pelanggaran Hak Cipta Untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap ilustrator, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak cipta perlu dioptimalkan. Dengan penegakan hukum yang lebih baik, akan tercipta iklim yang lebih kondusif bagi pencipta karya, khususnya ilustrator.

E. REFERENSI

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Pustaka As-Syu'ara, 2020.

B. Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, p. 13.

P. Machmud, An Introduction To Indonesian Law, Malang: Setara Perss, 2011, p. 93.

M. A. H. Labetubun, "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)," Jurnal Sasi, vol. 17, no. 4, 2011, p. 8.

P. B. Pinasty, et al., "Perlindungan Hak Cipta Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) yang Dikomersilkan," Jurnal Multidisiplin Ilmu, vol. 2, no. 6, 2024, p. 333.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1).

N. W. Pipin & I. N. A., "Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah melalui Sistem Internet dan Sanksi Hukum bagi Pengguna Ilegal," Jurnal Hukum Kertha Semaya, vol. 6, no. 4, 2018, p. 10.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (3) dan (4).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 102 Ayat (1).

J. Restuningsih, et al., "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Notarius, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, vol. 14, no. 2, 2021, p. 966.

D. Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE*, Bandung: Refika Aditama, 2016, p. 17; Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat 3.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat 3.

M. Y. Harahap, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, p. 2.

C. A. Fitri, "Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase yang Perlu Diketahui," *Siplawfirm*, 26 Mei 2023. [Online]. Tersedia: <https://siplawfirm.com>. Diakses pada: 11 Desember 2024.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95 Ayat (2).

R. Ahmad, et al., "Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam Mengenai Kedudukan Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, vol. 1, no. 3, 2023, p. [halaman].

Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, Riau: UIR Press, 2011, p. 1.

I. Kurnianingsih, "Tinjauan Hukum terhadap Kegiatan Tracing pada Ciptaan Berupa Gambar Digital Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar*, 2017, p. 72.

I. Kurnianingsih, *Op Cit.*, p. 73.

- R. Nugroho, "Analisis Gambar Ilustrasi Karya Bodilpunk dalam Kurun Waktu 2012-2018,"
Jurnal Seni Rupa, vol. 1, no. 9, 2019, p. 68.
- S. S. Nugroho, Dimensi Hukum Media Massa, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022, p. 27.
- Y. Isnaini, Mengenal Hak Cipta melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Yogyakarta:
Pradipta Pustaka Media, 2019, p. 15.
- J. Restuningsih, et al., "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Jurnal Notarius, vol. 14, no. 2,
2021, p. 963.